

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah pengungsi dan perpindahan penduduk di dalam negeri merupakan persoalan klasik yang timbul dalam peradaban umat manusia sebagai akibat adanya rasa takut yang sangat mengancam keselamatan mereka. Perpindahan penduduk pada skala besar ini awalnya hanya merupakan persoalan domestik suatu negara, sehingga tidak banyak menarik perhatian suatu negara. Kemudian masalah pengungsi meluas menjadi persoalan negara-negara di kawasan tertentu saja dan terakhir dianggap merupakan masalah bersama umat manusia. Pengungsi yang melintasi batas negara dan masuk dalam suatu wilayah yang memiliki kedaulatan memang pantas mendapat perhatian sebab merupakan persoalan universal.

Perang dunia ke I dan perang dunia ke II merupakan contoh hasil dari sebuah peradaban manusia, yang telah menimbulkan kesengsaraan terhadap umat manusia.¹ Permasalahan ini menimbulkan problematika, salah satunya nasib orang-orang tersebut. Bagaimanakah mereka mampu bertahan dalam kondisi yang sulit, bagaimanakah mereka mengusahakan kehidupan yang lebih baik untuk mereka sendiri dan keturunannya, sebab pengungsi tersebut tidak dapat dilindungi oleh negara asalnya karena mereka terpaksa meninggalkan negaranya. Kerawanan sosial, ekonomi, dan politik dalam negeri di negara-negara tertentu seperti Afrika,

¹ Achmad Romsan dkk, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional : Hukum Internasional dan Prinsip Prinsip Perlindungan Internasional*, Bandung: Sanic Offset, 2003, hlm. 3.

Amerika Latin, ataupun kawasan Asia bagian tenggara, terutama di kawasan Indo-Cina menjurus kepada peruncing bersenjata, terutama bersifat non-internasional. Manusia perahu merupakan bentuk pengungsi abad 20 yang lahir di kawasan Asia Tenggara. Juga pengungsi domestik pasca reformasi yang terjadi di Indonesia merupakan fenomena baru bahwa pengungsi itu tidak saja merujuk kepada mereka yang pergi melintasi batas negara. Karena itu, perlindungan dan bantuan kepada mereka menjadi tanggung jawab komunitas internasional.

Kerjasama antar negara penting untuk mengatasi masalah pengungsi, terutama jika terjadi perpindahan massal yang mendadak menyeberangi perbatasan negara. Gerakan internasional bisa mengurangi beban yang ditanggung negara negara perbatasan secara signifikan, upaya yang dilakukan dapat berupa penyelesaian krisis politik di negara asal pengungsi, bantuan dan keuangan serta materi kepada negara-negara pemberi suaka untuk membantu pengungsi. Perwujudan kepedulian masyarakat internasional dimulai pada tahun 1951 dimana diadakannya suatu Konvensi Internasional mengenai status pengungsi dan pada tahun 1967 diadakannya konferensi internasional juga mengenai status pengungsi.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut sebagai PBB) merilis jumlah terbaru pengungsi di seluruh dunia pada tanggal 20 Juni 2016, laporan itu menyebutkan 65,3 juta orang telah meninggalkan rumah mereka pada akhir 2015. Ini pertama kalinya lebih dari 60 juta orang telah mengungsi. PBB mencatat setengah lebih dari total pengungsi berasal dari tiga negara: Suriah, Afganistan, dan Somalia. Turki menjadi negara penampung pengungsi terbesar. Untuk tahun kedua berjalan, negara itu telah menerima 2,5 juta orang. Hampir semua berasal

dari negara tetangga Suriah, Afganistan dan Pakistan menampung 1,6 juta dan Libanon 1,1 juta.²

Dalam perjalanan sejarah kemudian dikenal adanya organisasi internasional yang dibentuk oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebelumnya lembaga yang khusus menangani pengungsi bernama *IRO (The International Refugees Organization)* dan setelah beberapa kali mengalami fluktuasi sampai akhirnya lembaga yang paling eksis adalah lembaga terakhir yang dibentuk dengan nama *United Nations High Commissioner for Refugee* (selanjutnya disebut sebagai *UNHCR*) dibentuk berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB No. 428 (V), dan keberadaannya diakui sejak bulan Januari 1951. Awal pembentukan *UNHCR* adalah untuk masa tiga tahun yaitu dari 1 Januari 1951 namun masa kerja itu diperpanjang sampai dengan 31 Desember 1953. Tetapi lembaga dipandang punya kapabilitas dalam menangani pengungsi maka beberapa waktu berikutnya masa kerjanya diperpanjang.³

Kasus permohonan pengungsi yang pernah ditangani melalui peran lembaga *UNHCR* yakni Vietnam pada tahun 1975. Manusia pengungsi asal Vietnam ini kemudian lebih dikenal dengan sebutan ‘Manusia Perahu’, pengungsi asal Sri Lanka tahun 2009, pengungsi asal Papua ke Australia.⁴ Sampai akhir Januari 2016 *UNHCR* mencatat, sejumlah 6,063 pengungsi yang sebagian besar datang dari Afganistan (49%), Myanmar (11%), dan Somalia (8%) terdaftar di *UNHCR* di Jakarta. *UNHCR* bersama para mitranya mempromosikan aktivitas

² <https://m.tempo.co/read/news/2016/06/20/115781566/pbb-jumlah-pengungsi-di-seluruh-dunia-mencapai-65-juta>. Di akses pada tanggal 3 Maret 2017. Pukul 10:17 WIB.

³ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/48176/4/Chapter%20I.pdf> Di akses pada tanggal 3 Maret 2017. Pukul 10:47 WIB.

⁴ Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, hlm. 167.

perlindungan dan program bantuan untuk memastikan kebutuhan dasar pengungsi selama mereka menantikan solusi jangka panjang yang paling tepat.⁵

Indonesia belum meratifikasi Konvensi Jenewa Tahun 1951 dan Protokol New York 1967. Alasannya adalah ada anggapan bahwa kompleksitas perpindahan manusia secara irregular sekarang atau biasa disebut irregular migration, dan aturan-aturan yang ada dalam konvensi 1951 tersebut dianggap sudah tidak cukup atau sudah tidak memadai lagi, sehingga cukup banyak negara-negara lain beranggapan bahwa mengapa harus meratifikasi konvensi tersebut dan menggunakan suatu kerangka hukum yang sudah banyak ditinggalkan. Selain itu Konvensi 1951 sudah tidak mampu lagi memberi solusi atau kompleksitas irregular migration yang terjadi pada saat ini, terutama kasus-kasus pengungsi di Indonesia. Kemudian banyak juga kasus para pengungsi yang meninggalkan negaranya semata-mata hanya karena masalah ekonomi, kemudian mereka berpindah ke negara lain secara illegal dan mereka mengaku dirinya adalah pencari suaka dan mereka mengutarakan berbagai alasan supaya mereka mendapatkan belas kasihan dari negara yang mereka tuju atau negara yang mereka lewati, sedangkan konvensi 1951 tidak mengatur sampai ke arah situ.⁶

Namun sisi baiknya adalah pemerintah telah merilis salah satu produk hukum yakni Peraturan Presiden (Perpres) untuk menangani sekitar 14.000 pengungsi dan pencari suaka yang sebelumnya tidak diatur dalam hukum negara. Peraturan itu

⁵ <http://www.unhcr.or.id/id/siapa-yang-kami-bantu/pengungsi> Di akses pada tanggal 3 Maret 2017. Pukul 11:25 WIB.

⁶ <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=188082&val=6466&title=ALASAN%20IN%20DONESIA%20BELUM%20MERATIFIKASI%20KONVENSI%201951%20TENTANG%20PEN%20GUNGSI%20DAN%20PERLINDUNGAN%20HUKUM%20BAGI%20PENGUNGSI%20DI%20INDONESIA> di akses pada tanggal 8 Maret 2017. Pukul 10:27 wib.

tidak menyinggung tentang penanganan pengungsi yang ditemukan di perairan internasional yang jumlahnya cukup signifikan karena Indonesia adalah negara kepulauan atau hak-hak mereka untuk bekerja dan menempuh pendidikan. Tidak adanya kesempatan secara legal untuk bekerja atau bersekolah itu menimbulkan kebosanan bagi para pengungsi. Febi Yonesta, Ketua Jaringan Masyarakat Sipil Indonesia untuk Perlindungan Hak-Hak Pengungsi (SUAKA) mengatakan peraturan itu tidak melindungi semua hak asasi manusia pengungsi, seperti hak untuk bekerja dan menempuh pendidikan. Febi Yonesta mengatakan bahwa Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen hak asasi manusia yang mengatur hak untuk bekerja dan menempuh pendidikan, seperti Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, Budaya dan Konvensi hak anak. Dengan demikian Indonesia terikat oleh kewajiban-kewajiban seperti tercantum dalam instrumen-instrumen itu.⁷

Beberapa bulan yang lalu para pengungsi yang berasal dari Afganistan berdemonstrasi di kantor UNHCR di Jakarta. Mereka meminta untuk dipulangkan ke Negara ketiga. Sebagian besar pengungsi Afganistan di Indonesia adalah pengungsi transit yang tujuan negaranya adalah Australia. Sebagaimana yang dilaporkan wartawan BBC, Sri Lestari para pengungsi mengatakan bahwa pengungsi yang merupakan etnis Hazara mengaku sudah berada di Indonesia lebih dari tiga tahun dan menyebutkan belum dapat kepastian dari UNHCR. Alasan mereka mengungsi karena adanya Taliban, ISIS dan ada Syiah di negaranya. Para pengungsi juga mengatakan bahwa tidak peduli mereka mau di kirim kemana

⁷ <http://www.voaindonesia.com/a/ri-atasi-pengungsi-dengan-keppres-/3696412.html> di akses pada tanggal 8 Maret 2017. Pukul 11:01 wib.

(negara ke tiga) asalkan bisa memulai hidup baru. Menurut data Kementerian Hukum dan HAM, imigran dari Afganistan merupakan yang terbanyak di Indonesia hingga mencapai 14.000 orang, baik yang sudah berstatus pengungsi ataupun pencari suaka. Mereka ditempatkan di rumah tendensi ataupun penampungan.⁸ Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui bagaimanakah peranan UNHCR dalam merelokasi pengungsi Afganistan di Indonesia ke Negara ketiga berdasarkan prinsip non refoulement.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah peranan UNHCR dalam merelokasi pengungsi Afganistan di Indonesia ke Negara ketiga berdasarkan prinsip non refoulement?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan UNHCR dalam merelokasi pengungsi Afganistan di Indonesia ke Negara ketiga berdasarkan prinsip non refoulement?

⁸ <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38866624> di akses pada tanggal 8 Maret 2017. Pukul 11:35 wib.

2. Tujuan Subyektif

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan manfaat di bidang ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum internasional tentang perlindungan terhadap pengungsi, terutama mengenai peranan UNHCR dalam merelokasi pengungsi Afganistan di Indonesia ke Negara ketiga berdasarkan prinsip non refoulement.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penulis tentang peranan UNHCR dalam merelokasi pengungsi khususnya pengungsi transit Afganistan di Indonesia ke Negara ketiga berdasarkan prinsip non refoulement.

b. Bagi Mahasiswa

Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta khususnya bagi mahasiswa yang mendalami program kekhususan Hukum Internasional

terutama dalam hukum pengungsi dan lembaga PBB yang menangani permasalahan pengungsi.

E. Keaslian Penelitian

Permasalahan hukum yang diteliti dengan judul Peranan UNHCR dalam merelokasi Pengungsi Afganistan di Indonesia ke Negara ketiga berdasarkan prinsip non refoulement merupakan karya asli penulis. Dalam penelitian ini khusus mengenai peranan UNHCR dalam merelokasi pengungsi transit Afganistan di Indonesia ke Negara ketiga berdasarkan prinsip non refoulement. Penelitian ini berbeda dengan judul penelitian yang dilakukan mahasiswa-mahasiswa lainnya:

1. SKRIPSI

- a. Judul Penelitian : Peranan UNHCR (*United Nations High Commission for Refugees*) Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Pengungsi Korban Konflik Suriah Yang Berada di Negara Transit Hongaria.

- b. Identitas Peneliti :

Nama Mahasiswa : Paulus Salvio Renno Renyaan

NPM : 120510912

Program studi : Ilmu Hukum

- c. Rumusan Masalah : Bagaimanakah peranan UNHCR (*United Nations high commission for refugees*) dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi korban konflik Suriah yang berada di Negara transit Hongaria?

d. Hasil Penelitian : Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi transit di Hongaria, UNHCR telah melakukan banyak upaya atau usaha demi memberikan hak bagi para pengungsi. salah satunya adalah UNHCR melakukan registrasi dan wawancara di daerah perbatasan.

2. SKRIPSI

a. Judul penelitian : Peranan UNHCR Terhadap Pelindungan Pengungsi Rohingnya di Aceh Indonesia

b. Identitas peneliti :

Nama Mahasiswa : Ni Made Maha Putri Paramitha

NPM : 120510952

Program Studi : Ilmu Hukum

c. Rumusan Masalah : Bagaimanakah Peranan UNHCR terhadap Perlindungan Pengungsi Rohingnya, di Aceh, Indonesia?

d. Hasil Penelitian : Upaya UNHCR dalam perlindungan pengungsi terlihat dalam bentuk penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia (Komnas HAM) untuk meningkatkan advokasi dan langkah lainnya yang dirancang untuk melindungi hak asasi manusia bagi pengungsi yang berada dibawah mandat UNHCR di Indonesia.

3. SKRIPSI

- a. Judul Penelitian : Pemenuhan Hak Mendapatkan Perlindungan Bagi Anak-Anak Pengungsi Di Indonesia Di Tinjau Dari Konvensi Hak-Hak Anak
- b. Identitas Peneliti :
Nama Peneliti : Flabianus F. Alaman
NPM : 100510461
Program Studi : Ilmu Hukum
- c. Rumusan Masalah : Bagaimanakah Pemenuhan Hak mendapatkan Perlindungan bagi Anak-Anak Pengungsi di Indonesia ditinjau dari Konvensi Hak-Hak Anak?
- d. Hasil Penelitian : Pemenuhan hak pengungsi khususnya perlindungan terhadap anak-anak pengungsi, pemerintah Indonesia masih belum memenuhi hak perlindungan terhadap anak-anak pengungsi. pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh petugas-petugas di Ruang Tendensi adalah bukti buruknya kegiatan pemenuhan hak oleh pemerintah Indonesia terhadap pengungsi khususnya anak-anak.

F. Batasan Konsep

Berdasarkan judul penelitian yang ada, maka Batasan Konsep yang digunakan dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peranan

Tindakan seseorang atau lembaga dalam suatu peristiwa.⁹

2. UNHCR

United Nations High Commission for Refugees (UNHCR) merupakan lembaga internasional yang berkompeten dengan urusan pengungsi. Organisasi ini merupakan komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang khusus menangani pengungsi.¹⁰

3. Merelokasi

Merelokasi menurut definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memindahkan tempat.¹¹

4. Pengungsi

Menurut Konvensi Tahun 1951 tentang Statuta Pengungsi dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2): *“As a result of events occurring before 1 Januari 1951 and owing to well founded fear of being persecuted for reasons of race religion, nationality, membership of particular social grup or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it”*.

⁹ <http://kbbi.web.id/peran> Diakses pada tanggal 9 Maret 2017.

¹⁰ Wagiman. 2012. *Loc. Cit*

¹¹ <http://kbbi.web.id/relokasi> *Loc. Cit*.

Jadi berdasarkan Konvensi Tahun 1951, bahwa pengungsi adalah orang-orang yang berada diluar negara dan terpaksa meninggalkan negara mereka karena adanya peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 yang disebabkan oleh kecemasan yang sungguh-sungguh berdasarkan persekusi karena alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu, tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu; atau seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan berada di luar negara dimana ia sebelumnya bertempat tinggal, sebagai akibat peristiwa-peristiwa termaksud, tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau kembali ke negara itu.

Dijumpai adanya rasa takut yang sangat takut akan persekusi (penganiayaan) berdasarkan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan, ada salah satu organisasi sosial ataupun karena pendapat politiknya dijadikan dasar bagi UNHCR untuk menentukan apakah seseorang itu termasuk dalam kategori pengungsi atau tidak.

5. Prinsip

Prinsip menurut definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya.¹²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan dalam perundang-perundangan dalam

¹² <http://kbbi.web.id/prinsip> Loc. Cit.

rangka meneliti konsistensi dan sinkronisasi penerapan peraturan perundang-undangan dengan kenyataannya.¹³

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dan bersifat mengikat, yaitu.¹⁴

1. *The 1951 Convention and Protocol 1967 Relating to The Status of Refugees.*
2. *United Nation High Commisioner for Refugees Statute.*
3. *Universal Declaration of Human Rights.*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang pendapat hukum meliputi buku, kamus hukum, jurnal dan komentar komentar atas putusan pengadilan.¹⁵ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, skripsi, internet yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu peranan UNHCR (*United Nations High Commisioner for Refugees*) dalam

¹³ Soerjono Soekanto. 2001, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 4.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki , *Penelitian Hukum*, Jakarta, 2005, hlm. 181.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 182.

merelokasi pengungsi Afganistan di Indonesia ke Negara ketiga berdasarkan prinsip non refoulement.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan non-hukum berupa buku-buku mengenai ilmu politik, sosiologi, filsafat, kebudayaan, kamus, ensiklopedia ataupun laporan-laporan non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.¹⁶ Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

1. Kamus Bahasa Indonesia
2. Jurnal Ilmiah

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua cara, yaitu;

- a. Studi pustaka, yaitu dengan mencari dan menemukan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, mencari dan menemukan bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan non-hukum, kemudian mengidentifikasi data sekunder yang diperoleh mengenai peranan UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) dalam merelokasi pengungsi Afganistan di Indonesia ke Negara ketiga berdasarkan prinsip non refoulement.

¹⁶ Ibid., hlm. 184.

- b. Peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara yang dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman untuk mewawancarai narasumber yang sudah ditentukan.

1. Nara Sumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah pihak atau perwakilan dari:

- a. Perwakilan dari kantor UNHCR di Indonesia, *Public Information office* UNHCR Indonesia, Mitra Salima Suryono.
- b. Perwakilan dari *Jesuit Refugee Service* di Yogyakarta.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di kantor perwakilan:

- a. UNHCR

Alamat: Jalan Kebon Sirih Kav.75, 10340 Jakarta Pusat, Indonesia, Menara Ravindo, 14th Floor Telepon: = +62 21 2964 3602.

- b. *Jesuit Refugee Service* di Yogyakarta

Gang Cabe DP III, No.9, Puren, Pringwulung, Sleman, Yogyakarta 55283, Indonesia.

3. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelusuran terhadap ketentuan perundang-perundangan internasional seperti konvensi, statuta,

protokol maupun deklarasi. Kemudian disajikan secara deskriptif dengan memberikan interpretasi serta gambaran berkenaan dengan permasalahan penelitian yang penulis kaji.

4. Proses berpikir

Proses berpikir merupakan langkah terakhir dalam penelitian ini, yaitu untuk menarik suatu kesimpulan. Proses berpikir dalam penulisan ini menggunakan analisis deduktif yaitu bertolak dari oposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan diyakini serta berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini kaidah yang bersifat umum adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peranan UNHCR dalam memberikan perlindungan (relokasi) kepada para pengungsi negara lain, ke hal-hal yang bersifat khusus yaitu peranan UNHCR dalam merelokasi pengungsi Afganistan di Indonesia ke Negara ketiga berdasarkan prinsip non refoulement.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini berisi uraian tentang yakni;

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Batasan Konsep

G. Tinjauan Pustaka

H. Metode Penelitian

I. Sistematika Penulisan

BAB II PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Pengungsi yakni;

1. Pengertian Pengungsi Secara harafiah
2. Pengertian Pengungsi Menurut Pendapat Ahli
3. Pengertian Pengungsi Dalam Instrumen Internasional dan Regional
4. Perbedaan Pengungsi, Pencari Suaka dan Migran
5. Jenis-Jenis Pengungsi
6. Hak dan Kewajiban Pengungsi

B. Tinjauan umum UNHCR;

1. Pengertian UNHCR
2. Tugas dan Kewenangan UNHCR

C. Kasus posisi keberadaan pengungsi Afganistan di Indonesia dan

D. Peranan UNHCR dalam merelokasi pengungsi Afganistan di Indonesia ke Negara ketiga berdasarkan prinsip non refoulement.

1. Upaya-upaya yang telah dilakukan UNHCR dalam merelokasi pengungsi Afganistan di Indonesia ke Negara ketiga berdasarkan prinsip non refoulement.
2. Tantangan yang dihadapi oleh UNHCR dalam merelokasi pengungsi Afganistan di Indonesia ke Negara ketiga berdasarkan prinsip non refoulement.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

